



RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2020 – 2024

KATA PENGANTAR

Untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) dalam periode tahun 2020-2024. Renstra lima tahun ke depan ini disusun berdasarkan kondisi ril dan kebutuhan secara kelembagaan. Renstra KPU Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 berpedoman pada Renstra KPU RI tahun 2020-2024 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).


Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Provinsi Maluku Utara pada periode kerja tahun 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menjunjung asas penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Perencanaan yang menyeluruh dan komprehensif tersebut diharapkan dapat memenuhi dalam pencapaian visi dan misi KPU secara berjenjang. Penyusunannya pun dibuat dengan analisis SWOT baik dalam perspektif eksternal maupun internal terhadap kelembagaan. Bahkan secara detail kebutuhan kelembagaan dalam proses perubahan kemajuan akan diukur secara aktual pada masa akhir Renstra lima tahunan tersebut.

KPU Provinsi Maluku Utara yang berada pada provinsi kepulauan tersebut juga mempertimbangkan kondisi geografis dan geopolitik dalam perencanaan strategis ke depan. Pokok-pokok permasalahan yang kemudian akan dijawab dengan program kerja setiap tahunnya, tentu tetap mengacu pada program nasional yang disusun bersama-sama oleh KPU RI. Sehingga setiap perencanaan program kerja dapat berjalan secara linier untuk mencapai sasaran dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Dengan demikian Renstra 2020-2024 yang disusun ini akan menjadi panduan dan pedoman perjalanan KPU Provinsi Maluku Utara pada lima tahun ke depan dalam mencapai tujuan yang sudah dicanangkan. Untuk itu, harapan besar kita bersama, Renstra 2020-2024 KPU Provinsi Maluku Utara mampu menjawab tantangan pembangunan dan perbaikan demokrasi di Maluku Utara menjadi semakin baik. *Semoga!*

Ternate, 04 Mei 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku Utara



Pudja Sutamat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian Umum	2
C. Kondisi Umum.....	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
A. Visi Komisi Pemilihan Umum.....	22
B. Misi Komisi Pemilihan Umum.....	22
C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum.....	23
D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum.....	23
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	25
B. Arah kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Maluku Utara.....	28
C. Kerangka Regulasi.....	35
D. Kerangka Kelembagaan.....	36
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. Target Kinerja	39
B. Kerangka Pendanaan.....	46
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Susunan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024 berdasarkan Jabatan dan Divisi.....	8
Tabel 1.2 Daftar nama Pegawai di lingkungan KPU Provinsi Maluku Utara.....	11
Tabel 1.3 Rekapitulasi PNS di lingkungan KPU Provinsi Maluku Utara.....	12
Tabel 1.4 Kelompok Pendidikan PNS di lingkungan KPU Provinsi Maluku Utara.....	13
Tabel 3.1 Kegiatan dan Indikator kinerja kegiatan program dukungan masyarakat.....	30
Tabel 3.2 Kegiatan dan Indikator kinerja kegiatan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	33
Tabel 4.1 Target kinerja 2020-2024	39
Tabel 4.2 Kerangka pendanaan program KPU Provinsi Maluku Utara selama 5 Tahun (2020-2024)	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara	8
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Umum Provinsi Maluku Utara	9
Gambar 1.3 Diagram Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara.....	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) pada masa depan dan juga menentukan segala bentuk tahapan yang diperlukan untuk dapat mencapai tujuan tersebut serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, tentunya tugas pokok dan fungsi organisasi tidak dapat berjalan dengan baik.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun Panjang telah digagas dalam sebuah *frame work* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada RPJPN tahun 2005-2025 dan RPJMN tahun 2020-2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, maka Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

B. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
5. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan

diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.

7. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
10. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangua Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis, selanjutnya disebut Renstra, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

C. Kondisi Umum

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilu merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran IV Keputusan ini.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Secara prinsipil, undang-undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakkan hukum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh KPU.

Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, wali kota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;
- i. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;

- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- h. menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;
- j. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- k. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU

Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- t. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan Lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat provinsi;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Provinsi Maluku Utara beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa tugas KPU Provinsi Maluku Utara adalah periode 5 (lima) tahun dan saat ini merupakan periode keempat dengan masa tugas tahun 2019-2024. Berikut daftar nama anggota KPU Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024:


Tabel 1.1
Susunan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024
berdasarkan Jabatan dan Divisi

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	Pudja Sutamat, S.Sos., M.Si.	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Ir. H. Buchari Mahmud, M.Si.	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
3	Mohtar Alting, S.H.I.	Anggota	Hukum dan Pengawasan
4	Reni Syafrudin A. Banjar, S.T.	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi
5	Safrina Rahma Kamaruddin, S.Pi.	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Demi kelancaran tugas dan wewenang KPU Provinsi, dibentuk Sekretariat KPU yang dipimpin oleh Sekretaris. Bagan organisasi KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara masing-masing sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1


Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.

Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara mengacu pada fungsi-fungsi administrasi yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008. Dukungan sekretariat sangat diperlukan KPU Provinsi Maluku Utara dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan program kerja organisasi yang mencakup:


1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik;

Kelancaran pelaksanaan program di atas tak lepas dari pengaturan lebih lanjut di tingkat Provinsi Maluku Utara melalui penerbitan regulasi, baik yang mengikat secara internal maupun eksternal terutama saat tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan KPU Provinsi Maluku Utara juga didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pemilu yang berintegritas. Dimana jumlah SDM Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara saat ini adalah 36 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), yakni PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara sebanyak 21 (dua puluh satu) orang atau 58%.
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yakni PNS yang diangkat dan dimiliki KPU sebanyak 15 (lima belas) orang atau 42%.

Gambar 1.3.

Diagram Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara



Pada gambar di atas jumlah pegawai dengan status DPK di KPU Provinsi Maluku Utara sebanyak 58%. Sedangkan pejabat yang menduduki jabatan struktural sebanyak 60%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara masih bergantung pada Pemerintah Daerah Setempat terutama dalam pengisian Jabatan Struktural Eselon IV ke atas. Hal tersebut dikarenakan belum adanya PNS organik yang memenuhi persyaratan untuk jenjang kepangkatannya.

Pegawai ASN dalam mendukung kinerja KPU Provinsi Maluku Utara terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang perempuan dan 23 (dua puluh tiga) orang laki-laki. Adapun daftar nama seluruh pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Daftar nama Pegawai di lingkungan KPU Provinsi Maluku Utara

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Mukmin Buamona, S.H. /196301011995031005	Sekretaris
2.	Drs. Samsul Bachri Assagaf /19651102 1996031002	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas
3.	Dj. Tjahya Purwadi, S.Sos. / 197508272002121005	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik
4.	Boki Muvida Iskandar Alam, S.Sos. / 19750116200112 2005	Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM
5.	Nuryani Marlina Abdullah, S.Sos. / 197703162002122008	Kasubbag Umum dan Logistik
6.	Nurbaya Gafar, S.H./ 196707052003122008	Kasubbag Keuangan
7.	Tasim Koda, S.H./ 197303142006041020	Kasubbag Hukum
8.	Fadli Muhammad, S.T./ 19771025200701 011	Kasubbag Teknis dan Hupmas
9.	Mochammad Bachtiar, S.Kom., M.Si/ 198312022009121003	Kasubbag Program dan Data
10.	Ambar Purdanata S., S.I.P., M.Si/ 19820224 2009121001	Kasubbag Organisasi dan SDM
11.	Ardiany A. Dero, S.E./ 197711212003122012	Staf
12.	Rosmiyati Salama, S.E./ 198206302007012011	Staf
13.	Zaida Daud, S.E./ 197304212003122004	Staf
14.	Aisah, S.E./ 197601302009022004	Staf
15.	Leny Fajir, S.I.P./ 198208032009022007	Staf
16.	Nurani Hi. Abu, S.H./ 197307052009122001	Staf
17.	Suria Syarif, S.E./ 198008122009122001	Staf
18.	Zulaeha Somadayo, S.Kom./ 198105062010012004	Staf
19.	Ifan Hi. Hanafi, S.H./ 198007212010011006	Staf
20.	Rusmin Noho, S.E./ 198111042010121001	Staf
21.	Iip Jaya Apriansah, S.I.P./ 198304192010121003	Staf

22.	Abdul Alim M. Saleh, S.I.P./ 19680118 2007011007	Staf
23.	Rina Mayasari, S.Pi./ 198603212007012001	Staf
24.	Arifa Abd. Kadir Assagaf, S.I.P./ 19740920 200301 2 004	Staf
25.	Sitti Mustayun Elias, S.I.P./ 19790808 200801 2 033	Staf
26.	Suleman Muhamad, S.I.p./ 19800707 200801 1 023	Staf
27.	Ahmad Hasan, S.H./ 19710426 200212 1 004	Staf
28.	Misna Hasan, S.I.P./ 19720628 200312 2 003	Staf
29.	Juldirja R. Muqaddasim, S.I.P./ 19780707 200501 1 009	Staf
30.	Mukhsan Dially, S.H./ 19680602 200212 1 009	Staf
31.	Muhammad Rustam Bopeng, S.H./ 19760313 200701 1 012	Staf
32.	Niar Kusuma, S.H./ 19840607 200701 2 004	Staf
33.	Nurmala Hamid, S.I.P./ 19730912 200903 2 001	Staf
34.	Jamila Ibrahim./ 19831219 200701 2 004	Staf
35.	Iswan Setiawan Razak./Nip. 19750213 200701 1 013	Staf
36.	Reza Fajri./ 19860714 201001 1 002	Staf

Sumber: data sekunder KPU Provinsi Maluku Utara per April 2020

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, status kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara dapat dilihat secara lebih rinci per provinsi table berikut:

Tabel 1.3
Rekapitulasi PNS di lingkungan KPU Provinsi Maluku Utara

NO	SEKRETARIAT	JUMLAH	JUMLAH	
			DPK	ORGANIK
1	KPU PROVINSI MALUKU UTARA	36	21	15

Sumber: data sekunder KPU Provinsi Maluku Utara per April 2020

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab KPU Provinsi Maluku Utara, Sumber Daya Manusia (SDM) di KPU Provinsi Maluku Utara apabila dilihat

berdasarkan jenjang pendidikan, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.4
Kelompok Pendidikan PNS di lingkungan KPU Provinsi Maluku Utara

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	2
2	S1	31
3	SMA	3

Sumber: data sekunder KPU Provinsi Maluku Utara per April 2020

Melihat kondisi umum suatu organisasi selain faktor SDM, kinerja suatu organisasi tentunya akan dapat berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai. KPU Provinsi Maluku Utara sampai saat ini masih menempati kantor sekretariat sementara dengan mengontrak gedung yang berada di Kota Ternate, yang beralamatkan di Jalan Anggrek No. 9, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Bangunan kantor yang dimiliki KPU Provinsi Maluku Utara bertempat di Sofifi Ibu Kota Provinsi Maluku Utara tidak representatif untuk ditempati. Kondisi kantor dan konstruksi bangunan yang tidak mendukung mengakibatkan kekhawatiran dalam penempatannya. Di sisi lain infrastruktur seperti jaringan internet, listrik dan sarana transportasi laut dalam rangka mendukung kinerja KPU pun belum sepenuhnya memadai. Selain itu, status hibah tanah yang sampai dengan saat ini belum jelas dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Selain aspek di atas, dalam hal lain yakni keterbukaan informasi, KPU Provinsi Maluku Utara membuka akses kepada publik yang membutuhkan informasi seputar penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Pengelolaan informasi di lingkungan KPU Provinsi Maluku Utara terus ditingkatkan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Hal tersebut turut didukung dengan adanya pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pengelolaan *website* KPU Provinsi Maluku Utara dengan alamat <https://malut.kpu.go.id>. Selain itu KPU Provinsi juga menyediakan keterbukaan publik terkait dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk memudahkan publik dalam melakukan pencarian dokumen, menjamin keselamatan dan keamanan dokumen serta kerapian dalam penyampaian

dokumen atau produk-produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dengan alamat <https://jdih.kpu.go.id/malut>.

Melalui arah kebijakan serta sasaran strategis yang ditetapkan KPU RI, KPU Provinsi Maluku Utara berupaya turut serta mewujudkan visi menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan sulit terwujud apabila tidak diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*). Untuk itu sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat, KPU Provinsi Maluku Utara terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya, baik dalam hal akuntabilitas anggaran, penguatan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

D. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak lepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. Keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya;
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU Provinsi Maluku Utara, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek kepemimpinan, aspek perencanaan dan anggaran, aspek proses bisnis dan kebijakan, aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi, dan aspek hubungan dengan *stakeholders*.

1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) KPU Provinsi Maluku Utara telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang terlaksana berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
- 2) KPU Provinsi Maluku Utara telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kekuatan KPU Provinsi Maluku Utara sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Setiap pegawai telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.
- 2) Memiliki sumber daya manusia dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia.
- 3) Upaya melakukan pembinaan, dan peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, studi banding/*benchmarking*, dan sebagainya.
- 4) Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan.

c. Aspek Kepemimpinan

Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pimpinan organisasi, yakni ketua dan anggota memiliki visi



yang kuat untuk membawa KPU Provinsi Maluku Utara ke arah lebih baik.

- 2) Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- 3) Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar-seluruh elemen organisasi.
- 4) Pimpinan organisasi telah mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- 5) Pimpinan telah membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.
- 6) Pimpinan KPU Provinsi Maluku Utara berupaya membangun hubungan kerja yang hirarkis dengan KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota.
- 7) Pimpinan KPU Provinsi Maluku Utara rutin melakukan rapat pleno untuk musyawarah mufakat kerja dengan membahas secara bersama agenda kegiatan di internal KPU Provinsi dengan menerima masukan, pendapat, saran dari seluruh anggota, Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- 2) Tata Kelola anggaran memenuhi atas transparansi dan akuntabilitas.
- 3) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

e. Aspek proses bisnis dan kebijakan

Kekuatan aspek proses bisnis dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) KPU Provinsi Maluku Utara berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme kerja.
- 2) KPU Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan SOP KPU.

- 3) Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- 4) KPU Provinsi Maluku Utara membangun mekanisme *monitoring* pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- 2) Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*.

g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Aspek hubungan dengan *stakeholders* dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) KPU Provinsi Maluku Utara telah bekerja keras memenuhi harapan *stakeholders* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- 2) KPU Provinsi Maluku Utara berupaya membangun *brand image* yang disukai oleh *stakeholders*.
- 3) KPU Provinsi Maluku Utara berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholders*.
- 4) KPU Provinsi Maluku Utara intens membangun hubungan kemitraan dengan baik bersama Bawaslu Provinsi Maluku Utara serta *stakeholders* lainnya.

2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu KPU Provinsi Maluku Utara dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam,



adapun permasalahan KPU Provinsi Maluku Utara berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kelembagaan

- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- Kebijakan terkait implementasi peraturan seringkali lambat dilaksanakan oleh Sekretariat.

b. Sumber Daya Manusia

Sebagian PNS di KPU Provinsi Maluku Utara merupakan tenaga yang dipekerjakan (DPK) sehingga menimbulkan ketergantungan KPU Provinsi Maluku Utara kepada Pemerintah Daerah atas tenaga PNS terkait pengisian jabatan struktural eselon IV ke atas.

c. Kepemimpinan

Kebijakan dan arahan pimpinan terkadang masih lambat dilaksanakan oleh sekretariat.

d. Perencanaan dan Anggaran

Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.

e. Proses bisnis dan kebijakan

Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

f. Dukungan infrastruktur

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. KPU Provinsi Maluku Utara tidak memiliki gedung kantor yang representatif.

g. Hubungan dengan *Stakeholders*

Stakeholder belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang ada di KPU. Fungsi penerangan atau kehumasan kepada masyarakat yang ada di KPU masih kurang/lemah. Selain permasalahan tersebut, KPU Provinsi Maluku Utara juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik

pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu dan pemilihan sangat dinamis.
- 2) Hubungan dengan partai politik/peserta pemilu atau pemilihan perlu ditingkatkan.
- 3) Hubungan dengan media massa belum optimal.
- 4) Hubungan dengan pemerintah provinsi perlu ditingkatkan

Berdasarkan uraian di atas baik internal dan eksternal, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam Analisis Faktor Internal dan Eksternal:

1. Faktor Internal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (strengths)	Kelemahan (weaknesses)
1. Mandat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (S1)	1. Beban kerja pegawai tidak proporsional dan tidak sesuai dengan sasaran kinerja pegawai (W1)
	2. Kompetensi pegawai belum merata (W2)
2. Komitmen Pimpinan yang kuat (S2)	3. Parsialitas (hubungan) manajemen kinerja yang belum optimal (W3)
3. Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan (S3)	4. Pengawasan atas anggaran belum berjalan secara komprehensif (W4)
4. Pegawai yang memiliki persepsi yang sama terhadap fungsi dan tugas organisasi (S4)	5. Sarana dan prasarana terbatas (W5)
5. Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S5)	6. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W6)
6. Kompetensi SDM dan pegawai yang berpengalaman di bidang kepemiluan (S6)	7. Layanan perkantoran belum maksimal (W7)

7. Sarana dan prasarana teknologi informasi menggunakan teknologi terkini dan berlisensi (S7)	8. Pagu anggaran belum memadai (W8)
	9. Kurangnya pengetahuan pegawai/staf tentang regulasi kepemiluan (W9)

4. Faktor Eksternal

FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (opportunity)	Ancaman (threats)
1. Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia yang semakin terkonsolidasi (O1)	1. Peraturan perundang-undangan tentang sistem pemilu sering mengalami perubahan (T1)
	2. Opini publik yang terkadang tidak berdasar (T2)
2. Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan <i>trend</i> -nya naik (O2)	3. Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu (T3)
3. Penegakkan hukum makin membaik (O3)	4. Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4)
	5. Lemahnya keamanan sistem informasi yang masih mudah di- <i>hack</i> /dibajak (T5)
4. Potensi pengembangan SDM (O4)	
5. Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5)	
6. Kemajuan teknologi informasi (O6)	
7. Harapan masyarakat tinggi (O7)	

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi *Strength - Opportunity* (S-O):

Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

- a. Pendayagunaan penyelenggara pemilu secara optimal untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;

- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun pascapemilu;
- c. Peningkatan kualitas SDM pada KPU Provinsi Maluku Utara;

2. Strategi *Weakness - Opportunity* (W-O):

Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.

- a. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
- b. Melakukan koordinasi internal antarunit kerja guna meningkatkan kinerja;
- c. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
- d. Pembinaan teknis pelaksana SOP;
- e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.

3. Strategi *Strength - Threat* (S-T):

Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

- a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan pemilu dengan institusi terkait;
- b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan pemilu secara optimal dan transparan;
- c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
- d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

4. Strategi *Weakness - Threat* (W-T):

Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.

- a. Penataan lembaga dan personil KPU dan kesekretariatan;
- b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan pemilu dengan institusi terkait;
- c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu;
- d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah ***“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL”***.

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWACITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu.

Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

B. Misi Komisi Pemilihan Umum

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi KPU mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;
2. Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu;
5. Terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku antikorupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional; dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu;
 - d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.
3. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-3, yakni pada tahun 2020-2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2020-2024, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional.

Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi serta mendorong kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil akan ditempuh dengan strategi:
 - 1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - 2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - 3) Penyelenggaraan pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - 4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;

- 5) Fasilitasi peningkatan peran parpol;
 - 6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - 7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - 8) Penguatan kerjasama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi;
 - 9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
- 1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - 2) Perubahan UU parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat system kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - 3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegritasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain:
 - 1) Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah
 - 2) Penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan
 - 3) Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;
 - b. Penerapan *e-government* untuk mendukung proses bisnis pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegritasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain:

- 1) Penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *egovernment*, penguatan system dan infrastruktur *e-government* yang terintegritasi;
 - 2) Penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik;
 - 3) Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan open *e-government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain:
- 1) Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara;
 - 2) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik;
 - 3) Publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing K/L/D;
 - 4) Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;
 - 5) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik;
 - 6) diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik;
 - 7) Pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional dan penguatan lembaga;
 - 8) Pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi:
 - 1) Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (kementerian, LPNK dan LNS);

- 2) Penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal;
 - 3) Penguatan sinergitas antarlembaga baik di pusat maupun di daerah.
- b. penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain:
- 1) Penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional;
 - 2) Penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara;
 - 3) Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah;
 - 4) Penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain:
- 1) Penerapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi;
 - 2) Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - 3) Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat;
 - 4) Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
 - 5) Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain:
- 1) Memastikan implementasi UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten;
 - 2) Mendorong inovasi pelayanan publik;
 - 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
 - 4) Penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Maluku Utara

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang

komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu:

1. Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).
2. Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum, dan
3. Perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum.

Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, Lembaga Penyelenggara Pemilu



lainnya (DKPP dan Bawaslu), LSM, Instansi Pemerintah Daerah, serta masyarakat umum. KPU Provinsi Maluku Utara pada kurun waktu 2020-2024, akan menggunakan 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan, yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU Provinsi Maluku Utara.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja adalah sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi

kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara. Dengan indikator kinerja program yaitu:

- “Persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dinas Dukcapil di Provinsi,
- persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi;
- persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Adapun arah kebijakan program ini mencakup:

- a. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antarlembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan pemilu;
- c. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
- d. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara;
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara;
- f. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	akuntabilitas administrasi Setjen	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan
		Persentase kapasitas pengetahuan/pemahaman para Pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU

		Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid
	Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu
Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antarlembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase dokumen Renstra, Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat Kabupaten/Kota sampai desa/kelurahan
Pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan administrasi kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
	Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural	Jumlah orang yang mengikuti diklat
	Tingkat ketepatan proses pelaksanaan Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota	Pergantian Antarwaktu anggota KPU Provinsi
	Dokumen kepegawaian	Terlaksananya ketatalaksanaan SDM
		Terlaksananya penataan SDM

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian Barang Milik Negara (BMN) dalam aplikasi SIMAK
	Terwujudnya pengelolaan persediaan (<i>stock opname</i>)	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengelolaan persediaan (<i>stock opname</i>)
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
	Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan elektronik sistem kearsipan	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
	Meningkatnya layanan operasional perkantoran	Persentase layanan kebutuhan perkantoran
Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota	Tersusunnya laporan evaluasi LAKIP	Persentase penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi
	Tersusunnya laporan hasil <i>review</i> laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU Provinsi Maluku Utara, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu. Adapun indikator kinerja program adalah persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Provinsi Maluku Utara sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Adapun arah kebijakan program ini mencakup:

- a. Memfasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan.

- b. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Provinsi Maluku Utara pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada table berikut:

Tabel 3.2
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi demokrasi

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat satker Persentase pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu
	Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik pemilu	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik pemilu
	Tersusunnya standar logistik pemilu	Persentase penyusunan standar logistik pemilu
	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan standar logistik pemilu dan administrasi pengelolaan logistik
	Tersedianya data kebutuhan logistik pemilu	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat
Penyiapan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
		Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu

undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD
	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD
		Terlaksananya pelayanan administrasi hukum, penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir dalam penyelenggaraan pemilihan umum
Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala Daerah dan wakil kepala Daerah	Terlaksananya penyuluhan dan evaluasi peraturan KPU dan keputusan KPU
		Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan
		Persentase terlaksananya kegiatan bimtek pemilukada
		Persentase terlaksananya PPID dan informasi publik
		Terlaksananya pengelolaan data dan dokumen pemilu dan pemilihan
		Jumlah kegiatan pendidikan pemilih

		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan pemilihan
--	--	--

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun ke depan. Sebagai penyelenggara pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Peraturan yang mengatur tahapan pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan pemilu (non tahapan pemilu).

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan:

- a. Terkait dengan tahapan pemilu
 - 1) Pemilu Nasional (pemilu legislatif dan pemilu presiden)
 - a) Tahapan program dan jadwal pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak;
 - b) Pemutakhiran data pemilih pemilu legislatif dan pemilu presiden;
 - c) Pencalonan dalam legislatif dan pemilu presiden;
 - d) Kampanye pemilu legislatif dan pemilu presiden;
 - e) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden;
 - f) Pembentukan badan penyelenggara pemilu dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden;
 - g) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden;
 - h) Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden;
 - i) Rekapitulasi perolehan suara dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden serta penetapan calon terpilih.
 - 2) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

- a. Tahapan program dan jadwal pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara serentak;
 - b. Pemutakhiran data pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
 - c. Pencalonan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
 - d. Kampanye pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
 - e. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
 - f. Pembentukan badan penyelenggara pemilihan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
 - g. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
 - h. Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
 - i. Rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta penetapan calon terpilih.
- b. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan pemilu:
- 1) peraturan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 2) peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - 3) peraturan tentang kepegawaian;
 - 4) peraturan tentang pengelolaan barang milik Negara;
 - 5) peraturan tentang kearsipan;
 - 6) peraturan tentang tata naskah dinas;
 - 7) peraturan tentang tata kerja Sekretariat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota.

D. Kerangka Kelembagaan

Selaras dengan agenda KPU RI, KPU Provinsi Maluku Utara juga mempersiapkan kerangka kelembagaan sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan untuk lima tahun ke depan dapat lebih ditingkatkan. Kerangka kelembagaan tersebut meliputi organisasi KPU Provinsi Maluku Utara itu sendiri, hubungan antarlembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan badan *ad hoc*, serta sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi Maluku Utara.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan:

1. penguatan koordinasi kerja antarlembaga penyelenggara pemilu;
2. penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit bagian kerja dan subbagian kerja di lingkungan KPU Provinsi Maluku Utara;
3. penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antarunit bagian kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
5. penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
6. pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
7. penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.

Dalam kaitannya dengan lembaga di luar KPU, hal-hal yang dipersiapkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan



pemilihan adalah dengan mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan

penyelenggara pemilu di Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU Provinsi Maluku Utara akan membangun kerjasama yang baik dengan lembaga yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan.

KPU Provinsi Maluku Utara juga merencanakan mengadakan Nota Kesepahaman dengan perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Maluku Utara,

untuk bekerja sama dalam bidang pendidikan pemilih, penelitian, sosialisasi, dalam menunjang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Lembaga lainnya yang akan dilakukan kerja sama di antaranya sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
2. Lembaga perbankan untuk penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan;
3. Dishubkominfo Provinsi Maluku Utara untuk pemasangan alat peraga kampanye;
4. Pengadilan Tinggi Provinsi Maluku Utara untuk kerja sama pembuatan surat keterangan tidak pernah dipidana;
5. Polda Maluku Utara dan TNI untuk kerja sama di bidang keamanan;
6. IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan RSUD Provinsi Maluku Utara untuk kerjasama pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani paslon;
7. BNN Provinsi Maluku Utara untuk kerja sama pemeriksaan narkotika;
8. Ombudsman Kantor Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk pelayanan administrasi publik
9. HIMPSI Maluku Utara untuk seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota serta pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
10. Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara untuk keterbukaan dan transparansi informasi publik;
11. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku Utara untuk kegiatan sosialisasi dan kampanye;
12. Perguruan Tinggi di Maluku Utara;
13. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara untuk perekrutan badan penyelenggara pemilu (*ad hoc*);
14. Media cetak dan elektronik untuk sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Target kinerja 2020-2024

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program dukungan manajemen							
Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanda ada permasalahan anggaran dalam pemenuh	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80 %	85 %	85 %	90%	90%

	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase dokumen Renstra, Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerja sama dengan lembaga penyelenggara pemilu	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	15 Kegiatan	15 Kegiatan	18 Kegiatan	20 Kegiatan	25 Kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	8 Kali	10 Kali	10 Kali	12 Kali

	dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien						
	Terwujudnya system administrasi penyelenggara n pemilu yang tertib efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	80 %	85%	85%	85%	85%
Pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan administrasi kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan operasional dan dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan.	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%
	Terwujudnya dukungan Saranan dan Prasaranan guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarnan transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip						
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Menigkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksanaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya penyelenggara n SPIP	Nilai Maturias SPIP	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas system pengendalian intern	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3	
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi								
Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik	Persentase satker yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%	
Pemilu/Pemilihan	Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase satker yang mendistribusikan logistik pemilu/pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase satker yang menginventarisir dan	100%	100%	100%	100%	100%	

		memelihara logistik pemilu/pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu/pemilihan					
	Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Thapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk pusat pendidikan pemilih	11 Satker	11 Satker	11 Satker	11 Satker	11 Satker
		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2,36% (13 KPU Prov)	2,91% (16 KPU Prov)	3,64% (20 KPU Prov)	4,92% (27 KPU Prov)	6,2% (34 KPU Prov)
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU	85%	90%	95%	98%	100%

		Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih pemula					
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan					

		Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja					
--	--	--	--	--	--	--	--

B. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya KPU sebesar Rp. 3.903.175.000 (tiga milyar Sembilan ratus tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik sebesar Rp. 32.041.568.000 (tiga puluh dua miliar empat puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Kerangka Pendanaan Program
KPU Provinsi Maluku Utara selama 5 Tahun (2020-2024)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCAME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR KINERJA	ALOKASI DALAM RUPIAH					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
3356	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan.	102.330	71.965	71.965	102.330	102.330	450.920
3363	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang0Undangan yang	135.031	115.075	115.075	135.031	135.031	635.243

	berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu						
3364	Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Thapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	824.660	171.516	171.516	824.660	824.660	2.817.012
076.01	Program Dukungan Manajemen						
3355	Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	4.643.624	4.323.715	4.323.715	4.643.624	4.643.624	22.278.302
3357	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	855.515	364.580	364.580	855.515	855.515	3.295.705
3358	Pembinaan Sumberdaya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaan serta Pembangunan Reformasi Birokrasi	118.394	135.081	135.081	118.394	118.394	625.344
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta dukungan Sarana dan Prasarana	1.113.519	1.250.830	1.250.830	1.113.519	1.113.519	5.842.217
3361	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretraiat KPU Provinsi dan Sekretraiat KPU Kabupaten/Kota	27.018	44.542	44.542	27.018	27.018	170.138
TOTAL							32.511.706

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi KPU Provinsi Maluku Utara dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara serta matriks kerangka regulasi.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 merupakan komitmen KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan penetapan kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Untuk mendukung program pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Maluku Utara maka, KPU Provinsi Maluku Utara direncanakan berkantor di ibukota Provinsi Maluku Utara sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional tahun 2027 (Prospek pada Rencana Strategis tahun 2025-2029).

Demikian dokumen rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 ini disusun, dengan harapan semoga rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Lampiran I : Sejarah Perjalanan Pemilu di Indonesia

Pemilu pertama kali digelar pada tahun 1955, tepatnya 10 (sepuluh) tahun setelah Republik Indonesia merdeka melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilu sebagai legal formal pelaksanaan pemilu tersebut. Kemudian, pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang bersifat ad hoc dan memiliki anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menerbitkan keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pesta demokrasi yang pertama kali itu berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokrasi kendati diwarnai dengan kabinet pemerintahan yang silih berganti. Pemilu ini diikuti oleh lebih dari 30 (tiga puluh) partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan dengan 2 (dua) keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota konstituante. Pemilu 1955 ini telah menghasilkan setidaknya 4 (empat) partai politik dengan suara terbanyak, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Adapun hasil pemilu 1955 secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.1
Hasil Pemilu Tahun 1955 untuk Anggota DPR

No	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4

10	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,20	4
11	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,58	2
14	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16	Murba	199.588	0,53	2
17	Baperki	178.887	0,47	1
18	Persatuan Indonesia Raya (PIR) wongsonegoro	178.481	0,47	1
19	Grinda	154.792	0,41	1
20	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21	Persatuan Daya (PD)	146.054	0,39	1
22	PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0,22	1
24	AKUI	81.454	0,21	1
25	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26	Persatuan Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1
27	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1
28	R. Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0,14	1
29	Lain-lain	1.022.433	2,71	-
	Jumlah	37.785.299	100	257

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Yang menarik dari pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah Perdana Menteri dan

Menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dengan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat Negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara.

Pemilu kedua diselenggarakan pada tahun 1971 dibawah pemerintahan Presiden Soeharto atau dikenal dengan Orde Baru, dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969. Sebagai penyelenggara pemilu tersebut, Presiden membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) melalui penerbitan Keppres Nomor 3 Tahun 1970. Menurut peraturan perundangan tersebut, LPU merupakan Lembaga yang bersifat permanen yang terdiri atas 3 unsur, yaitu dewan pimpinan, dewan/anggota-anggota pertimbangan, dan secretariat dengan mengemban tugas:

- (1) Membuat perencanaan dan persiapan pemilu,
- (2) Memimpin dan mengawasi panitia-panitia di pusat dan daerah,
- (3) Mengumpulkan dan mensistematisasi bahan dan data hasil pemilu, dan
- (4) Mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan pemilu.

Selama orde baru, LPU tetap dipercaya untuk menyelenggarakan pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Hal yang sangat signifikan berbeda dengan pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada tahun 1971 diharuskan bersikap netral, sedangkan pada pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana Menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yan digunakan dalam pemilu 1971 berbeda dengan pemilu 1955. Dalam pemilu 1971, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan dengan sistem kombinasi. Tetapi kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma. Adapun hasil pemilu 1971 dapat digambarkan pada table berikut:

Tabel III.2
Hasil pemilu tahun 1971

No	Partai>Nama Daftar	Suara	%	kursi
1	Golkar	34.348.673	62,82	236
2	Nahdlatul Ulama (NU)	10.213.650	18,68	58
3	Parmusi	2.930.746	5,36	24

4	Partai Nasional Indonesia (PNI)	3.793.266	6,93	20
5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.308.237	2,39	10
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	733.359	1,34	7
7	Partai Katolik	603.740	1,10	3
8	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	381.309	0,69	2
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	338.403	0,61	-
10	Murba	48.126	0,08	-
	Jumlah	54.669.509	100	360

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Pemilu ketiga dilaksanakan 6 (enam) tahun setelah pemilu 1971, yakni pada tahun 1977. Satu hal yang nyata berbeda dengan pemilu sebelumnya adalah bahwa pemilu 1977 diikuti oleh sedikit peserta pemilu, yakni dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah Bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan satu Golongan Karya atau Golkar. Pemilu 1977 diikuti oleh 70.378.750 pemilih dengan suara sah mencapai 63.998.344 suara atau 90,93%. Dari suara yang sah itu, Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11%. Adapun hasil pemilu 1977 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel III.3
Hasil pemilu tahun 1977

No	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1	Golkar	39.750.096	62,11	232
2	PPP	18.743.491	29,29	99
3	PDI	5.504.757	8.60	29
	Jumlah	63.998.344	100	360

Setelah tahun 1977, pemilu diselenggarakan dengan teratur, yakni setiap lima tahun sekali dengan konstanten tetap sampai dengan pemilu tahun 1997. Hasilnya pun sama,

Golkar selalu menjadi pemenang. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar dengan pendukung utama adalah birokrasi sipil. Dan militer. Berikut adalah grafik hasil pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Pada pemilu tahun 1997, konstelasi politik cukup memanas dimana PDI mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri. Pemilu pada tahun ini pun diwarnai banyak aksi protes dan ancaman krisis ekonomi global yang berujung pada demonstrasi besar-besaran rakyat Indonesia menuntut adanya suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 1998. Aksi tersebut telah berhasil membuat Presiden Soeharto meletakkan jabatannya dan digantikan oleh wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Hal ini berarti bahwa pemilu tahun 1997 merupakan pemilu terakhir di era kekuasaan Orba yang diselenggarakan oleh LPU beserta perangkatnya. Sesuai dengan sirkulasi kekuasaan lima tahunan, pemilu harusnya dilaksanakan lima tahun berikutnya, yakni pada tahun 2002. Namun, dengan tergulingnya penguasa Orba oleh kekuatan reformasi tersebut, maka rencana penyelenggaraan pemilu tahun 2002 tidak terlaksana. Yang kemudian terjadi adalah Indonesia memasuki era reformasi dan pemilu akhirnya dipercepat dari agenda semula yakni dilaksanakan pada tahun 1999. Kemudian pemilu berhasil dilaksanakan pada 7 Juni 1999 atau 13 bulan masa pemerintahan Habibie dengan alasan untuk mendapatkan legitimasi kepercayaan masyarakat, termasuk dunia internasional karena pemerintahan dan Lembaga-lembaga lain yang merupakan produk pemilu 1997 sudah tidak dipercaya lagi. Sebelum menyelenggarakan pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang partai politik, RUU tentang pemilu dan RUU tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Setelah ketiga RUU tersebut disetujui oleh DPR dan disahkan menjadi UU, Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta pemilu dan pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden. KPU tersebut berkedudukan di Ibukota Negara, dan pembentukannya diresmikan dengan keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999. Keanggotaan KPU terdiri dari 1 orang wakil dari masing-masing parpol peserta pemilu dan 5 orang wakil pemerintah. Kelahiran Lembaga penyelenggara pemilu ini merupakan pertanda keberhasilan perjalanan demokrasi di Indonesia karena melalui KPU inilah pemilu dapat diselenggarakan dengan lebih bebas dan mandiri. Satu hal yang secara signifikan membedakan pemilu 1999 dengan pemilu sebelumnya sejak tahun 1971 adalah pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali konstantan yakni 48 partai politik. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Keberhasilan

mencatat bahwa pemilu 1999 terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Namun demikian, pada tahap perhitungan suara dan pembagian kursi sempat terjadi penolakan penandatanganan berita acara perhitungan suara oleh 27 partai politik dengan dalih pemilu belum dilaksanakan dengan jujur dan adil. Atas rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), maka Presiden menyatakan bahwa hasil pemilu 1999 sudah sah dengan rincian perolehan suara dari peserta pemilu sebagai berikut:

Tabel III.4
Hasil pemilu tahun 1999

No	Partai>Nama Daftar	Suara DPR	Kursi
1	PDI	35.689.073	153
2	Golkar	23.741.749	120
3	PPP	11.329.905	58
4	PKB	13.336.982	51
5	PAN	7.528.956	34
6	PBB	2.049.708	13
7	Partai Keadilan	1.436.565	7
8	PKP	1.065.686	4
9	PNU	679.179	5
10	PDKB	550.846	5
11	PBI	364.291	1
12	PDI	345.720	2
13	PP	655.052	1
14	PDR	427.854	1
15	PSII	375.920	1
16	PNI Front Marhaenis	365.176	1
17	PNI Massa Marhaen	345.629	1
18	IPKI	328.654	1
19	PKU	300.064	1
20	Masyumi	456.718	1
21	PKD	216.675	1
22	PNI Supeni	377.137	1
23	Krisna	369.719	1
24	Partai KAMI	289.489	1

25	PUI	269.309	1
26	PAY	213.979	-
27	Partai Republik	328.564	-
28	Partai MKGR	204.204	-
29	PIB	192.712	-
30	Partai SUNI	180.167	-
31	PCD	168.087	-
32	PSII 1905	152.820	-
33	Masyumi Baru	152.589	-
34	PNBI	149.136	-
35	PUDI	140.980	-
36	PBN	140.980	-
37	PKM	104.385	-
38	PND	96.984	-
39	PADI	85.838	-
40	PRD	78.730	-
41	PPI	63.934	-
42	PID	62.901	-
43	Murba	62.006	-
44	SPSI	61.105	-
45	PUMI	49.839	-
46	PSP	49.807	-
47	PARI	54.790	-
48	PILAR	40.517	-
	Jumlah	105.786.661	462

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pemilu tahun 2004 memiliki dua agenda yakni: (1) pemilu dalam rangka memilih anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD), dan (2) pemilu untuk memilih Presiden dan wakil presiden. Pemilu ini didasarkan pada UU Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. UU ini menetapkan bahwa penanggung jawab

penyelenggaraan dua agenda pemilu tersebut adalah KPU yang kelembagaannya bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan pemilihan daerah secara langsung (pilkada). Pasal 57 ayat (1) dalam UU tersebut merumuskan: “pemilihan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD”. Penjelasan UU ini menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pilkada tersebut tidak perlu dibentuk KPUD yang baru. Jadi cukup diselenggarakan oleh KPUD yang telah ada yang dibentuk melalui UU No.12/2003. Pemilu tahun 2004 dilaksanakan dengan waktu yang cukup padat. Meskipun demikian, KPU telah berhasil menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden dengan aman, tertib dan lancar serta dengan pengadaan logistik yang sangat kompleks karena harus didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Adapun pemilu legislatif diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 dan melibatkan 148.000.369 pemilih terdaftar. Dari jumlah tersebut, terdapat 124.420.339 yang menggunakan hak pilihnya (84.06%) dan 113.462.414 suara (91.19%) dinyatakan sah dan 10.957.925 (8.8%) tidak sah. Di DPR, Golkar mendapat kursi terbanyak. Namun, 14 dari 24 partai menolak hasil pemilu dengan tuduhan penghitungan suara yang tidak teratur. Sejarah pun mencatat bahwa pemilu legislatif 2004 merupakan pemilu yang paling rumit dan terpanjang yang pernah diselenggarakan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia harus memilih wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD. Faktor tersebut menjadikan sistem pemilihan Indonesia unik jika dibandingkan dengan Negara-negara lain di dunia. Adapun hasil dari pemilu legislatif 2004 dapat diuraikan pada table dibawah berikut:

Tabel III.5
Hasil pemilu tahun 2004

No	Partai	Jumlah suara	%	Kursi
1	Partai Golkar	24.480.757	21,58	128
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	18,53	109
3	Partai Kebangkitan Bangsa	11.969.564	10,57	52
4	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15	58
5	Partai Demokrat	8.455.225	7,45	55

6	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	7,34	45
7	Partai Amanat Nasional	7.303.324	6,44	53
8	Partai Bulan Bintang	2.970.487	2,62	11
9	Partai Bintang Reformasi	2.764.998	2,44	14
10	Partai Damai Sejahtera	2.414.254	2,13	13
11	Partai Karya Peduli Bangsa	2.399.290	2,11	2
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.240	1,26	1
13	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.313.654	1,16	4
14	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.230.455	1,08	0
15	Partai Patriot Pancasila	1.073.139	0,95	0
16	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	923.159	0,81	1
17	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	895.610	0,79	0
18	Partai Pelopor	878.932	0,77	3
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.811	0,75	1
20	Partai Merdeka	842.541	0,74	0
21	Partai Serikat Indonesia	679.296	0,60	0
22	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.952	0,59	0
23	Partai Persatuan Daerah	657.916	0,58	0
24	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.397	0,56	0
	Jumlah	113.462.414	100	350

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Dari hasil pemilu legislatif tersebut, terdapat 7 (tujuh) partai politik yang memenuhi kriteria untuk mencalonkan kandidatnya dalam pemilu Presiden (Pilpres) 2004, yaitu : Golkar, PDI-P, PKB, PKS, PPP, PD dan PAN karena memperoleh sekurang-kurangnya 5%

suara nasional atau 3% kursi DPR. Pilpres ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia dan KPU menyelenggarakan Pilpres ini dalam dua putaran. Pilpres putaran pertama berlangsung pada tanggal 5 Juli 2004 dengan diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Adapun kelima pasangan capres dan cawapres tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. HM. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husono (dicalonkan oleh PAN).
2. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar (dicalonkan oleh PPP)
3. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh PDI-P).
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Yusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, PBB dan PKPI).
5. H. Wiranto, SH dan Ir. Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golkar)

Berdasarkan hasil Pilpres putaran pertama tersebut, dari 153.320.544 pemilih terdaftar, sebanyak 122.293.644 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya dan 119.656.868 (97,84%) suara dinyatakan sah. Adapun hasil Pilpres putaran pertamanya adalah sebagai berikut:

Tabel III.6
Hasil pemilihan Presiden putaran pertama

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	H. Wiranto, SH Ir. H. Salahuddin Wahid	26.286.788	22.15
2	Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi	31.569.104	26.61
3	Prof. Dr. HM. Amien Rais Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo	17.392.931	14.66
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. M. Jusuf Kalla	39.838.184	33.57
5	Dr. H. Hamzah Haz	3.569.861	3.01

	H. Agum Gumelar, M.Sc		
--	-----------------------	--	--

Sumber: dokumen redormasi birokrasi KPU

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada satu pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan Pilpres putara kedua yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega-Hasyim. Pilpres putaran kedua ini berlangsung pada tanggal 20 September 2004 dengan 116.662.705 (77.44%) orang yang menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara tersebut, sebanyak 114.257.054 suara (97.94%) dinyatakan sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.7
Hasil pemilihan presiden putaran kedua

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi	44.990.704	39.38
2	H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	69.266.350	60.62

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 yang diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) partai peserta pemilu. Tuntutan akan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas mengemuka pada pemilu 2009 dimana Lembaga penyelenggara pemilu ketiga di era reformasi ini dituntut untuk independen, non-partisan, jujur, dan adil. Tuntutan ini wajar mengingat Sebagian anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu tahun 2004 terjerat hukum karena skandal korupsi. Oleh karena itu, pemerintah Bersama dengan DPR merumuskan kebijakan tentang kelembagaan penyelenggara pemilu melalui penerbitan UU nomor 22 tahun 2007. Dalam UU ini diatur mengenai penyelenggara pemilu yang tetap dilaksanakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai Lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilu bebas dari pengaruh pihak

manapun. Atas dasar hukum itulah, KPU telah berhasil menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009. Adapun pemilu legislatif ini dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan dan untuk pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota legislatif, bukan partai politik). Pemilu legislatif 2009 diikuti oleh 121.588.366 pemilih yang menggunakan haknya (70.99%). Dari total jumlah suara tersebut, sebanyak 104.099.785 suara (85.62%) dinyatakan sah. Adapun hasil pemilu legislatif tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.8
Hasil pemilu legislatif anggota DPRD Provinsi Maluku Utara
Tahun 2009

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH		
		SUARA	KURSI	%
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	20.043	2	3,85
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	14.973	1	2,88
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	3.277	-	0,63
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	8.922	-	1,71
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	18.229	1	3,2
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	9.252	1	1,78
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.233	-	1,39
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	36.055	4	6,93
9	PARTAI Amanat Nasional	25.543	4	4,89
10	PARTAI Perjuangan Indonesia Baru	4.716	-	1,48
11	PARTAI Kedaulatan	6.668	-	1,28
12	PARTAI Persatuan Daerah	12.067	1	2,32
13	PARTAI Kebangkitan Bangsa	10.182	-	1,96
14	PARTAI Pemuda Indonesia	2.612	-	0,50
15	PARTAI Nasional Indonesia Marhaenisme	3.354	-	0,64
16	PARTAI Demokrasi Pembaruan	3.526	-	0,68
17	PARTAI Karya Perjuangan	5.336	-	1,03
18	PARTAI Matahari Bangsa	4.783	-	0,92
19	PARTAI Penegak Demokrasi Indonesia	-	-	-
20	PARTAI Demokrasi Kebangsaan	11.825	1	2,27
21	PARTAI Republik Nusantara	13.658	2	2,62
22	PARTAI Pelopor	6.580	-	1,26
23	PARTAI Golongan Karya	94.782	10	18,21
24	PARTAI Persatuan Pembangunan	18.176	2	3,49
25	PARTAI Damai Sejahtera	20.406	2	3,92
26	PARTAI Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	4.745	-	0,91
27	PARTAI Bulan Bintang	30.217	4	5,80
28	PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan	43.407	5	8,34
29	PARTAI Bintang Reformasi	14.110	-	2,71
30	PARTAI Patriot	6.188	-	1,35
31	PARTAI Demokrat	47.139	5	7,49
32	PARTAI Kasih Demokrasi Indonesia	3.604	-	0,69
33	PARTAI Indonesia Sejahtera	8.640	-	1,66

34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	2.983	-	0,57
41	PARTAI MERDEKA	2.556	-	0,49
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH	-	-	-
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	-	-	-
44	PARTAI BURUH	738	-	0,14
	JUMLAH	526.525	45	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa partai yang berhasil memenangkan pemilu legislatif adalah partai Demokrat dengan perolehan 20.55% suara nasional yang diikuti oleh partai Golkar dan PDI-P. Untuk pemilu presiden 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 dan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah Provinsi di Indonesia. Adapun hasil pemilu presiden 2009 berhasil dimenangkan oleh pasangan SBY-Boediono dengan persentase suara sebesar 60.80% sehingga pemilu presiden ini hanya berlangsung satu putaran saja sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel III.9
Hasil pemilu presiden tahun 2009
Dalam wilayah Provinsi Maluku Utara

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase Suara
1	Megawati - Prabowo	112.173	20,34%
2	SBY - Boediono	214.757	38,94%
3	JK - Wiranto	224.583	40,72%
	Jumlah	551.513	100.00 %

Pemilu presiden 2009 ini diwarnai dengan aksi keberatan terhadap hasil pemilu tersebut oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kalah, dalam hal ini adalah JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo. Mereka melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan KPU berikut KPUD menjadi termohon dan Bawaslu serta pasangan SBY-Boediono menjadi pihak terkait dengan aksi keberatan yang diajukan kedua pasangan antara lain sebagai berikut:

- 1) Kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- 2) Regrouping dan/atau pengurangan jumlah TPS
- 3) Adanya Kerjasama atau bantuan dari salah satu Lembaga penggiat pemilu internasional
- 4) Adanya spanduk buatan KPU mengenai tatacara pencontrengan
- 5) Beredarnya formular illegal model "C-1 PPWP"

- 6) Adanya berbagai pelanggaran administrative maupun pidana
- 7) Adanya penambahan perolehan suara SBY-Boediono serta pengurangan suara Mega-Prabowo dan JK-Wiranto

Pada tanggal 12 Agustus 2009, majelis Hakim Konstitusi membacakan putusannya yang menyatakan bahwa permohonan ditolak seluruhnya. Putusan ini diambil secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi, tanpa *sissetnting opinion*. Dengan demikian, maka pasangan SBY-Boediono berhasil menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2009-2014. Pemilu 2009 ini dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar meski Sebagian masyarakat merasa kecewa dengan kinerja dan independensi dari KPU sebagai penyelenggara pemilu, antara lain adalah timbulnya permasalahan daftar pemilih (DPS dan DPT) yang tidak sesuai dengan data penduduk sehingga banyak warga negara yang tidak dapat memilih. Hal ini menyebabkan DPR menggunakan hak interpelasi untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Dengan banyaknya permasalahan yang muncul, maka pemerintah dan DPR berkepentingan untuk mereformasi kelembagaan KPU melalui penerbitan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu sebagai peraturan pengganti dari UU Nomor 22 tahun 2007. Pemilu legislatif 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 dan diikuti oleh 12 (dua belas) partai peserta pemilu. Dari total 185.826.024 pemilih terdaftar, sebanyak 139.573.927 orang yang memilih (75.11%) dan 124.972.491 suara (67.25%) dinyatakan sah. Adapun hasil pemilu legislative 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.10
Hasil pemilu legislatif dalam wilayah Provinsi Maluku Utara
tahun 2014

DPR RI

No	Partai	Jumlah Suara	%
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	81.800	13,54%
2	Partai Golongan Karya	21.104	3,49%
3	Partai Gerindra	64.602	10,69%
4	Partai Demokrat	120.185	19,89%
5	Partai Kebangkitan Bangsa	82.428	13,64%
6	Partai Amanat Nasional	41.500	6,87%
7	Partai Keadilan Sejahtera	49.536	8,20%
8	Partai Nasional Demokrat	60.877	10,07%
9	Partai Persatuan Pembangunan	18.621	3,08%
10	Partai Hanura	22.050	3,65%
11	Partai Bulan Bintang	28.815	4,77%
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	12.810	2,12%
	Jumlah	628.443	100%

DPD RI

No	Calon DPD	Perolehan Suara	%
1	Drs. AB. Buang Buamonabot	18.180	2,92%
2	Ir. H. Abd. Hamid Umahuk	36.496	5,86%
3	H. Abd. Rahman Adam	18.052	2,90%
4	dr. H. Abdul Gafur T. Idris	16.383	2,63%
5	Abdullah Ali, S.T.	10.733	1,72%
6	Drs. Hi. Abdurachman Lahabato	37.270	5,98%
7	Ade Adam Noch	24.674	3,96%
8	Ali Djaidun	26.512	4,26%
9	Hi. Anwar Hi. Ibrahim	11.500	1,85%
10	Azfad Amirullah Gafarullah Soamole	8.096	1,30%
11	Basri Salama, S.Pd.	46.328	7,44%
12	Dayan Renleuw, S.T.	2.712	0,44%
13	H. Gawi Abas, S.E.	16.849	2,71%
14	Hi. Halim Do Bayan	3.169	0,51%
15	Imran S. Djumadil, S.H.	14.670	2,36%
16	Jacub Zadrak Karel Matekohy, S.H.	3.546	0,57%
17	Drs. Juanda Bakar	17.866	2,87%
18	Kadarin Poda, S.E.	4.654	0,75%
19	H. M. Iqbal Bopeng, SH	3.490	0,56%
20	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H.	82.582	13,26%
21	Drs. H. Mudaffar Sjah, M.Si	73.815	11,85%
22	Muhammad M. Banapon	11.794	1,89%
23	Muhammad Syadri	4.604	0,74%
24	Ir. Muhlis A. Adam	13.485	2,17%
25	Ir. Musriyoni Nabiu	8.143	1,31%
26	Nurdin Abas	25.853	4,15%
27	Revli	8.017	1,29%
28	Rusli H. Arifin	9.762	1,57%
29	Hj. Suriati Armaiyn	40.657	6,53%
30	Hi. Syarif Do Hi. Muhammad, S.Hut	5.126	0,82%
31	Ir. Udiyanto I. Basir	2.564	0,41%
32	Pdt. Viktor Ch. S. Pay, S.Si Teol	15.239	2,45%
	Total	622.821	100%

DPRD Provinsi

No	Partai	Jumlah Suara	%
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	59.290	9,43%
2	Partai Golongan Karya	29.339	4,67%
3	Partai Gerindra	57.883	9,21%
4	Partai Demokrat	94.184	14,99%

5	Partai Kebangkitan Bangsa	103.911	16,53%
6	Partai Amanat Nasional	50.163	7,98%
7	Partai Keadilan Sejahtera	47.460	7,55%
8	Partai Nasional Demokrat	42.963	6,84%
9	Partai Persatuan Pembangunan	27.309	4,35%
10	Partai Hanura	44.318	7,05%
11	Partai Bulan Bintang	33.988	5,41%
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	37.635	5,99%
	Jumlah	628.443	100%

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Sedangkan untuk pemilu Presiden 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014. Menurut UU pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Oleh karena itu, Pilpres 2014 hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Rajasa. Adapun hasil pilpres 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel III.11

Hasil pemilu presiden tahun 2014

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	Joko Widodo-Jusuf Kalla	306.792	54,45%
2	Prabowo Subianto-Hatta Rajasa	256.601	45,55%
	Jumlah	563.393	100%

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Meskipun pemilu 2014 diwarnai dengan sengketa pemilu pilpres ke Mahkamah Agung, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa pemilu 2014 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU Bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang independent, jujur, adil dan transparan. Bahkan pemilu 2014 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 75%, tercapai 75,11%. Hal ini sedikit banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Selain itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara pemilu, terutama KPU pada pemilu 2014 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi demokrasi yang berdasarkan pada kepercayaan (trust) yang kuat diantara pemerintah, partai politik, swasta

dan masyarakat dalam membangun bangsa dan negara dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilu tahun 2019 merupakan pemilihan pertama yang dilakukan secara serentak yang di Indonesia Indonesia penyelenggaraan pemilu Serentak pertama dilaksanakan pada 17 April 2019. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak ini merupakan amanat dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Melalui putusan tersebut, Pemilu Serentak dinilai dapat menjadikan penyelenggaraan pemilu lebih efisien dan menghemat anggaran negara.

Perubahan UU Pemilu harus seiring dengan amandemen UUD 1945. Kendala utama untuk memisahkan kedua rezim pemilu tersebut terdapat pada landasan konstitusional yang dipakai, Maka untuk mengubah putusan MK tersebut, perlu dilakukan amandemen UU 1945 yang langsung mengatur mengenai pelaksanaan pemilu Ada pun landasan konstitusional pelaksanaan pemilu serentak 2019 merujuk pada perintah dari putusan MK Nomor: 14/PUU-XI/2013. Perintah itu kemudian diatur secara rigid melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pelaksanaan Pemilu serentak 2019 dalam pelaksanaannya tentunya tidak sebaik yang di fikirkan terdapat kritik dari sejumlah pihak karena tidak mengantisipasi beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), bahkan terdapat isu permasalahan bahwa penyelenggara nya banyak menenggelamkan informasi tentang kandidat calon anggota legislatif, dan membuat hak memilih warga negara Indonesia di luar negeri hilang.

Akan tetapi dengan prinsip yang dikedepankan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independent dan mandiri serta demi menjamin hak pemilih, KPU melaksanakan langkah-langkan pelaksanaan pemilihan keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan pemilu serentak 2019 kemarin, yang pertama adalah efesiensi pengadaan logistik mencapai 40,1 %, kedua partisipasi masyarakat mencapai 82,15 %, dan yang ketiga jumlah sengketa di MK menurun dari jumlah perkara teregister 260 dikabulkan hanya 12 sengketa. Keberhasilan-keberhasilan pemilu serentak Tahun 2019 tidak bisa terwujud tanpa adanya dukungan semua komponen pemerintah, penyelenggara maupun masyarakat Indonesia. Adapun hasil pemilu DPD RI sebagaimana taber berikut:

Tabel III.12
Hasil Pemilu DPR RI tahun 2019
Daerah Pemilihan Maluku Utara

No	Partai	Jumlah Suara	%
1	Partai Kebangkitan Bangsa	57.339	9,21%
2	Partai Gerindra	33.333	5,35%

3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	111.296	17,87%
4	Partai Golongan Karya	93.484	15,01%
5	Partai Nasdem	62.549	10,04%
6	Partai Garuda	24.080	3,87%
7	Partai Berkarya	21.877	3,51%
8	Partai Keadilan Sejahtera	57.293	9,20%
9	Partai Perindo	37.781	6,07%
10	Partai Persatuan Pembangunan	15.861	2,55%
11	Partai Solidaritas Indonesia	8.425	1,35%
12	Partai Amanat Nasional	16.200	2,60%
13	Partai Hanura	28.025	4,50%
14	Partai Demokrat	43.180	6,93%
19	Partai Bulan Bintang	8.505	1,37%
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	3.527	0,57%
	Jumlah	622.755	100,00%

DPD RI

No	Calon DPD	Perolehan Suara	%
21	Ade Hi. Taher, S.A.P.	7.600	1,22%
22	Basri Dodo, S.H., M.H.	10.846	1,75%
23	Burhan Ismail	31.728	5,11%
24	Chaidir Djafar, S.E., M.Si.	42.158	6,79%
25	Hasan Fadel	6.049	0,97%
26	Husain Alting Sjah, S.E., M.M.	140.316	22,60%
27	Ikbal Hi. Djabid, S.E., M.M.	33.180	5,34%
28	Imam Siswanto Boyratan, S.E.	8.682	1,40%
29	Pdt. Jacob Matheis Soselisa, S.Th.	26.705	4,30%
30	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H.	36.461	5,87%
31	Muh. Wajdi Rahman, S.I.P., M.Si.	15.803	2,54%
32	Ir. Namto Roba, S.H.	44.608	7,18%
33	Noverius Agustinus Bulango	11.892	1,92%
34	Hj. Nurhayati Amin, S.H., M.Si.	9.153	1,47%
35	Riedno Graal Taliawo, S.Sos., M.Si.	24.128	3,89%
36	Sahrin Hamid, S.H.	26.262	4,23%
37	Dr. Saiful Ahmad, M.Si.	10.706	1,72%
38	H. Salahuddin Adrias, S.T., M.A.P.	10.948	1,76%
39	Sarka Eladjouw, S.E.	14.013	2,26%

40	Hj. Suriati Armaiyn	40.998	6,60%
41	Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T.	32.315	5,20%
42	Tony Pulo, S.H., M.H.	14.391	2,32%
43	Yadi Utokoy, S.H., M.H.	7.247	1,17%
44	Yulianty e. Hasan doa	14.773	2,38%
	Jumlah	620.962	

Tabel III.13

Hasil pemilu DPRD Provinsi Maluku Utara tahun 2019

No	Partai	Jumlah Suara	%
1	Partai Kebangkitan Bangsa	30.502	5,06%
2	Partai Gerindra	55.177	9,15%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	102.960	17,07%
4	Partai Golongan Karya	93.959	15,58%
5	Partai Nasdem	48.339	8,02%
6	Partai Garuda	27.295	4,53%
7	Partai Berkarya	23.097	3,83%
8	Partai Keadilan Sejahtera	41.747	6,92%
9	Partai Perindo	30.904	5,12%
10	Partai Persatuan Pembangunan	12.803	2,12%
11	Partai Solidaritas Indonesia	4.942	0,82%
12	Partai Amanat Nasional	39.829	6,60%
13	Partai Hanura	32.899	5,46%
14	Partai Demokrat	52.749	8,75%
19	Partai Bulan Bintang	23.144	3,84%
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	13.194	2,19%
	Jumlah	633.540	100

Tabel III.14

Hasil Pemilu Presiden di Provinsi Maluku Utara tahun 2019

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin	13.438	43,68%
2	Prabowo Subianto-Sandiaga Uno	17.326	56,32%
	Jumlah	30.764	100%

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jl. Angrek Dacomib No 09 Kel. Kota Baru Kec. Kota Ternate Tengah
Kota Ternate